

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum pada prinsipnya meletakkan hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi harkat dan martabat manusia. Salah satu manifestasi paling mendasar dari perlindungan tersebut adalah jaminan atas rasa aman, khususnya dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan.

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana, melainkan juga pada korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan. Dalam kerangka hukum modern, perhatian terhadap korban tindak pidana menjadi semakin signifikan karena korban sering kali mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga immaterial berupa trauma psikis, kehilangan rasa aman, dan stigma sosial.¹

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Moeljatno menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium yang digunakan untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang paling merugikan kepentingan hukum.² Kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam relasi kuasa, jelas memenuhi kualifikasi tersebut karena menyasar tubuh, kehormatan, dan kebebasan seseorang secara langsung.

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui relasi kuasa sebagai salah satu elemen penting dalam tindak pidana kekerasan seksual.³ Pengakuan

¹ Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 45.

² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 15.

³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung. hlm 87.

ini merupakan bentuk koreksi terhadap kekosongan dan keterbatasan pengaturan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun pada praktik kekerasan seksual di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena faktor stigma, rasa takut, ketergantungan ekonomi, serta ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara hukum yang dicita - citakan (*law in books*) dan hukum yang bekerja dalam realitas (*law in action*).

Kekerasan seksual, khususnya dalam relasi kekuasaan, merupakan fenomena hukum dan sosial yang kompleks. Dalam kerangka hukum Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, melainkan juga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena merendahkan martabat dan harga diri korban. Oleh karena itu, paradigma hukum yang berbasis pada viktimologi harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Korban kekerasan seksual yang merebak di Indonesia kebanyakan dialami oleh anak dan perempuan. Tentunya anak memiliki peran di kehidupan bangsa yang dalam kedudukannya memiliki potensi dalam sumber daya manusia yang dapat menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam adanya tindak pidana kekerasan seksual terkhususkan pada anak ialah bentuk dari suatu penyiksaan seksual yang kerap kali dilakukan oleh orang dewasa atau dengan orang yang memiliki usia lebih tua dari anak tersebut yang biasanya dilakukan dengan cara menggunakan rangsangan seksual. Sehingga dari adanya perbuatan tersebut, yakni tindak pidana yang dapat membuat korban mengalami serta mmerasakan kerugian akibat dari suatu tindak pidana tersebut.⁴

Dalam kerangka teori hukum, terdapat teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan bagi korban melalui mekanisme keadilan yang lebih berorientasi pada keseimbangan. Keadilan restoratif memandang pentingnya pemberian restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Pendekatan ini memiliki keterkaitan erat dengan viktimologi karena sama-sama menempatkan korban sebagai pusat perhatian sistem hukum pidana.⁵

⁴ Maria Novita Apriyani. *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Risalah Hukum Volume 17, Nomor 1 (June 2021).

⁵ Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Alumni, 2008, hlm. 91.

Indonesia menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan yang komprehensif dan restoratif. Pada praktiknya, korban tidak hanya menanggung luka fisik dan psikis, tetapi juga harus menghadapi potensi reviktimisasi, baik dalam proses penyidikan, persidangan, maupun interaksi sosial setelah kejadian yang dialaminya.⁶ Ketidakepekaan aparat penegak hukum misalnya dalam bentuk pertanyaan yang menghakimi atau prosedur pembuktian yang tidak ramah korban serta masih kuatnya budaya patriarkis dalam masyarakat Indonesia, menjadikan korban kerap diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan atau diragukan kesaksiannya.⁷ Kondisi tersebut mengakibatkan korban enggan melapor karena rasa takut, rasa malu, dan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan (Catatan Tahunan) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada laporan tahunannya selama lima tahun terakhir, misalnya, tercatat tren peningkatan yang berkorelasi dengan semakin terungkapnya kasus yang sebelumnya tersembunyi (*hidden crime*), sekaligus menunjukkan kegagalan struktural negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban.⁸ Fenomena ini menegaskan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual merupakan persoalan sistemik dan bukan hanya isu individual.

Banyak kasus, kekerasan seksual terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, seperti hubungan atasan-bawahan, dosen-mahasiswa, pembimbing-peserta didik, hingga pejabat publik-staf, yang menempatkan korban dalam posisi sangat rentan terhadap eksploitasi dan ancaman psikologis.⁹ Akibatnya, banyak korban memilih diam karena khawatir akan konsekuensi sosial maupun profesional, seperti intimidasi, pemecatan, atau bahkan kriminalisasi balik oleh pelaku yang memiliki kekuatan politik maupun social.¹⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum dan birokrasi yang tidak hanya berfokus pada prosedur penegakan hukum, tetapi juga menjamin lingkungan yang aman bagi korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Urgensi pembaruan sistem

⁶ Luhulima. Achie Sudiarti, 2018 *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Obor Indonesia. hlm 87.

⁷ Sulistyowati Irianto. 2020. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm 112.

⁸ Komnas Perempuan. 2024. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan. Hlm. 15-18.

⁹ Faqih, Mansour. 2019. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 55.

¹⁰ Harkrisnowo, Harkristuti. 2020. *Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 4. hlm 772.

untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum memahami perspektif korban, serta peningkatan kesadaran publik terhadap bahaya normalisasi kekerasan berbasis gender, menjadi mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat pemenuhan keadilan substantif dalam kerangka kekerasan seksual di Indonesia.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menyoroti kegagalan ruang pendidikan sebagai ruang aman, dengan data mencatat 82 kasus dilaporkan sepanjang 2021–2024. Disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan lahirnya Permendikbudristek serta Peraturan Menteri Agama menjadi landasan pembentukan Satgas PPKS/PPKPT di berbagai kampus, yang hingga 2024 berjumlah 1.724 satgas. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terkendala karena hanya 53% satgas mendapat dukungan penuh dari pimpinan, sementara sebagian lain menghadapi konflik kepentingan akibat relasi kuasa, terutama bila pelaku berasal dari pejabat kampus.¹¹

Struktur budaya patriarkis yang masih mengakar, ditambah dengan asumsi mengenai superioritas posisi dosen dalam relasi kuasa akademik, semakin memperlemah posisi korban sehingga banyak di antara mereka memilih untuk tetap bungkam dan tidak menempuh mekanisme pelaporan. Sebagai respons atas situasi tersebut, Komnas Perempuan mendorong penguatan mekanisme ruang aman yang berlandaskan prinsip pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban; penerapan Kawasan Bebas Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi; penguatan independensi satuan tugas; penegakan hukum yang konsisten dan efektif; serta pelaksanaan evaluasi kebijakan secara berkala, guna memastikan bahwa institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai ruang yang adil, setara, serta berperspektif korban.¹²

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini merupakan representasi konkret dari dinamika penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam kerangka relasi kuasa. Perkara tersebut memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku berimplikasi langsung pada kerentanan korban, sekaligus menguji kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menilai relasi kuasa sebagai faktor yang memperberat terjadinya tindak pidana. Putusan ini menjadi relevan untuk dianalisis

¹¹ *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Diakses pada <https://komnasperempuan.go.id> tanggal 24 April 2025.

¹² *Ibid.*

guna melihat konsistensi penerapan norma hukum pidana terhadap fenomena kekerasan seksual yang bersifat struktural. Kajian terhadap putusan a quo menjadi penting karena membuka ruang evaluasi terhadap sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakomodasi prinsip perlindungan korban, khususnya melalui pendekatan viktimologi. Analisis yuridis atas pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis mengenai bagaimana kepentingan dan posisi korban dipertimbangkan dalam proses peradilan, serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual dalam relasi kuasa.

Kasus kekerasan seksual yang berlangsung dalam bingkai relasi kuasa menunjukkan kompleksitas yang khas dibandingkan dengan bentuk kekerasan seksual pada umumnya. Ketimpangan posisi antara pelaku dan korban baik yang bersumber dari jabatan, kewenangan, usia, maupun relasi sosial tertentu menciptakan hubungan hierarkis yang tidak seimbang, sehingga korban berada dalam kondisi subordinat dan sangat rentan terhadap dominasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, relasi kuasa tersebut menjadi faktor krusial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana, karena pelaku memanfaatkan otoritasnya untuk mengendalikan dan menekan korban, meskipun tanpa penggunaan kekerasan fisik secara langsung. Kondisi ini mempertegas bahwa kekerasan seksual tidak selalu terwujud dalam bentuk paksaan fisik, melainkan dapat terjadi melalui mekanisme tekanan struktural dan psikologis yang bersifat laten.

Korban kekerasan seksual dalam relasi kuasa umumnya mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti rasa takut, kecemasan, dan intimidasi, yang secara signifikan membatasi kemampuan serta keberaniannya untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Tekanan tersebut sering kali diperparah oleh stigma sosial, termasuk kecenderungan menyalahkan korban (*victim-blaming*) dan risiko pengucilan dari lingkungan sosial. Dalam perspektif yuridis, kondisi ini berdampak langsung pada proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian dan pelaporan tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam perkara a quo. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mempertimbangkan realitas psikologis dan sosial korban dalam relasi kuasa sebagai bagian integral dari konstruksi tindak pidana kekerasan seksual.

Kasus dari penelitian ini bermula dari interaksi akademik antara Lamanda dengan terdakwa yang merupakan dosen pembimbing skripsi, ketika pada 27 Oktober 2021 Lamanda menemui terdakwa di ruang kerja untuk bimbingan. Pertemuan yang semula membahas akademik berubah menjadi pengalaman tidak menyenangkan saat terdakwa mengucapkan "I Love You" dua kali dan pada saat Lamanda hendak pamit, terdakwa diduga menggenggam bahu, mencium pipi kiri dan kening, lalu berkata "Mana bibir, mana bibir". Lamanda merasa takut dan segera meninggalkan ruangan, kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga, rekan kerja, dan pejabat jurusan, namun merasa tidak mendapat respons memadai hingga melapor ke Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAH I). Advokasi ini berujung pada penyebaran video testimoni di media sosial pada 4 November 2021 yang viral dan menarik perhatian publik serta aparat penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 289 KUHP, Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Pasal 281 ke-2 KUHP dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun serta restitusi Rp10.772.000, namun Majelis Hakim berpendapat unsur kekerasan tidak terbukti, keterangan korban dinilai sebagai keterangan tunggal tanpa bukti pendukung, sedangkan keterangan saksi lain hanya bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Selain itu, keterangan ahli dan hasil poligraf dikesampingkan karena tidak termasuk alat bukti sah menurut KUHP, sehingga majelis hakim mengambil pertimbangan berbeda dari dakwaan jaksa.

Sedangkan kasus lainnya yaitu pemberhentian dosen Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Syarif Maulana, akibat dugaan kekerasan seksual menimbulkan reaksi keras dari mahasiswa dan aktivis perempuan yang menyoroti persoalan relasi kuasa dan impunitas di lingkungan kampus. Fenomena ini dipandang bukan kasus tunggal, melainkan cerminan masalah struktural di perguruan tinggi, di mana relasi hierarkis antara dosen dan mahasiswa sering dimanfaatkan untuk melakukan pelecehan, sementara korban kerap memilih diam karena takut akan dampak akademik atau tidak percaya pada mekanisme penanganan. Meski Satgas PPKS Unpar mendapat apresiasi karena cepat menonaktifkan pelaku, para aktivis menegaskan perlunya sanksi administratif berat hingga pemecatan sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang TPKS. Komnas Perempuan juga menilai kasus ini menunjukkan fenomena gunung es, di mana mayoritas korban memilih bungkam, sehingga langkah cepat kampus dalam menindaklanjuti laporan menjadi krusial demi menciptakan ruang aman dan meningkatkan keberanian korban untuk bersuara.

Putusan majelis hakim dalam perkara Lamanda menunjukkan bagaimana penerapan asas *unus testis nullus testis* yang menempatkan satu keterangan saksi sebagai tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana secara praktis dapat menimbulkan hambatan serius dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam relasi kuasa. Asas ini, meskipun bertujuan menjamin kepastian dan kehati-hatian dalam proses peradilan pidana, sering kali tidak selaras dengan karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya berlangsung tanpa kehadiran saksi lain, dilakukan di ruang privat, serta menyisakan bukti yang terbatas atau tidak berbentuk fisik.

Dalam kasus Lamanda, keterangan korban dikesampingkan karena dianggap sebagai keterangan tunggal, sementara *testimonium de auditu*, keterangan ahli, dan hasil poligraf tidak memenuhi kualifikasi alat bukti menurut KUHP. Pendekatan semacam ini secara substantif memperlihatkan ketidakpekaan hukum acara terhadap dinamika viktimisasi dan relasi kuasa. Fenomena serupa tampak pula dalam kasus pemberhentian dosen Unpar, di mana relasi hierarkis antara dosen dan mahasiswa serta kecenderungan korban untuk bungkam memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali tidak meninggalkan saksi langsung. Oleh karena itu, mekanisme penanganan internal kampus seperti Satgas PPKS yang tidak terikat secara ketat pada asas *unus testis nullus testis* memiliki signifikansi penting dalam mengisi celah perlindungan hukum bagi korban. Pendekatan yang lebih sensitif terhadap kerangka viktimologis ini diperlukan untuk memastikan bahwa ruang akademik tidak menjadi arena impunitas, tetapi menjadi lingkungan yang menjamin keamanan, keberanian melapor, dan keadilan substantif bagi korban.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), memberikan kerangka normatif dalam menjerat pelaku sekaligus memberikan perlindungan bagi korban. Meskipun saat ini telah hadir UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang memberikan dasar hukum lebih progresif, perkara dalam Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Pbr diputus berdasarkan ketentuan KUHP lama karena asas legalitas. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara kritis bagaimana keterbatasan teks normatif dalam KUHP lama diaplikasikan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa yang kompleks.

Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr memperlihatkan bahwa relasi kuasa memiliki peran signifikan dalam memperberat

penderitaan dan kerentanan korban, sehingga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak asasi korban, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan harkat manusia. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap putusan tersebut menjadi krusial untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah merefleksikan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi kuasa beserta implikasinya terhadap perlindungan HAM korban. Analisis secara mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim diperlukan guna menguji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip HAM, dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Pergeseran paradigma menuju pengakuan hak-hak individu secara lebih universal, seiring dengan lahirnya pemikiran hukum alam modern yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar utama perlindungan HAM, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan instrumen-instrumen HAM internasional pada era modern. konsepsi HAM yang di pakai saat ini merupakan suatu hasil dari sharing idea dari umat manusia. *The new encyclopedia Britannica* ,1992 membagi perkembangan HAM dalam beberapa tahap. Pertama, bahwa pengaruh Romawi, *ius gentium* begitu besar, khususnya dalam merumuskan hak hak dasar bagi warga negara. Kejayaan z aman *Renaissance* yaitu sejak abad ke 13 hingga munculnya perdamaian Westphalia1648 masih merupakan rangkaian romawi.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis analisis yuridis terhadap tindak pidana perbuatan cabul oleh dosen terhadap mahasiswa melalui studi Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. Kajian ini diharapkan dapat memberikan dapat menjembatani kesenjangan penegakan hukum terhadap perbuatan cabul dalam relasi kuasa. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

¹³ Pongkapadang, Opniel Harsana B. 2024. *Ratifikasi Statuta International Criminal Court Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perlukah?*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 9.1: 12-25.

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul antara dosen terhadap mahasiswa dalam perkara Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perbuatan cabul antara dosen dengan mahasiswa dalam perkara Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi dalam relasi kuasa dalam perkara Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr berdasarkan UU No. Tahun 1946
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi dalam relasi kuasa dalam perkara Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi bagi akademisi fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dewasa ini, khususnya tinjauan analisis yuridis terhadap tindak pidana perbuatan cabul.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik bagi penegak hukum dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana perbuatan cabul.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian tentang **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa (Studi Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr)** Penulis menemukan tiga judul penelitian yang sudah ada sebelumnya, yakni:

Nama Penulis	: Muh. Rivai Arsyad
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Kategori	: Skripsi

Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Program Sarjana Hukum Fakultas Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik akibat rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS yang masih multitafsir, khususnya terkait kualifikasi perbuatan "mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima". Selain itu, adanya potensi tumpang tindih pengaturan dengan Pasal 27 UU ITE menimbulkan persoalan penerapan asas <i>lex specialis systematis</i> dalam menentukan undang-undang yang lebih tepat digunakan, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakpastian hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.	Bagaimana konstruksi yuridis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan muncul ketika relasi kuasa antara pelaku dan korban tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik, melainkan melalui penyalahgunaan kewenangan, ketergantungan, atau dominasi psikologis, sehingga menimbulkan tantangan dalam pembuktian dan penilaian unsur tindak pidana. Selain itu, terdapat persoalan apakah aparat penegak hukum, khususnya hakim, telah secara tepat mengidentifikasi relasi kuasa sebagai faktor yang memperberat perbuatan dan memperhatikan posisi korban dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana dan uraian unsur pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, maka dapat dikualifikasikan bahwa ketentuan pasal tersebut termasuk sebagai delik aduan, kecuali korban adalah anak dan penyandang disabilitas. Apabila <i>Lex Specialis Systematis</i> diterapkan terhadap Pasal 14 ayat (1)	Menunjukkan bahwa KUHP belum bisa memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam menerapkan tindak pidana kekerasan seksual dalam relasi kuasa dengan menekankan pada adanya penyalahgunaan posisi dominan dan kerentanan korban. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, majelis hakim pada dasarnya telah menerapkan hukum pidana

	UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur kedua pasal tersebut yang mendominasi suatu tindak pidana kemudian ditentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus tersebut.	dengan mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana, meskipun pertimbangan tersebut masih cenderung berfokus pada pemenuhan unsur formil delik. Putusan ini menunjukkan adanya upaya peradilan untuk mengakomodasi perspektif perlindungan korban, namun sekaligus mengindikasikan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap penerapan asas keadilan substantif dan pendekatan viktimologis agar penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam relasi kuasa benar-benar tercapai.
--	--	---

Nama Penulis : Isra Nur Quraini		
Judul Tulisan : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Permasalahan utama dalam skripsi ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Isu yang diangkat adalah meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak serius pada aspek fisik, psikis, sosial, dan perkembangan masa depan mereka. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana peranan aparat penegak hukum dalam memberikan	Bagaimana konstruksi yuridis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Kekerasan Seksual (KUHP), serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Permasalahan muncul ketika relasi kuasa antara pelaku dan korban tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik, melainkan melalui penyalahgunaan kewenangan, ketergantungan, atau dominasi psikologis, sehingga

	perlindungan, serta sejauh mana sistem hukum positif di Indonesia mampu menjamin hak-hak anak korban kejahatan seksual secara komprehensif, baik dalam proses peradilan maupun pasca putusan.	menimbulkan tantangan dalam pembuktian dan penilaian unsur tindak pidana. Selain itu, terdapat persoalan apakah aparat penegak hukum, khususnya hakim, telah secara tepat mengidentifikasi relasi kuasa sebagai faktor yang memperberat perbuatan dan memperhatikan posisi korban dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Indonesia sudah diatur melalui beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, namun implementasinya masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak, kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta belum optimalnya perlindungan identitas anak korban dari publikasi media. Pembahasan skripsi menegaskan bahwa perlindungan anak korban harus dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme hukum, dukungan keluarga, dan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat sistem rehabilitasi psikologis agar anak dapat pulih.	Menunjukkan bahwa KUHP belum bisa memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif dalam penerapan tindak pidana kekerasan seksual dalam relasi kuasa dengan menekankan pada adanya penyalahgunaan posisi dominan dan kerentanan korban. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, majelis hakim pada dasarnya telah menerapkan hukum pidana dengan mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana, meskipun pertimbangan tersebut masih cenderung berfokus pada pemenuhan unsur formil delik. Putusan ini menunjukkan adanya upaya peradilan untuk mengakomodasi perspektif perlindungan korban, namun sekaligus mengindikasikan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap penerapan asas keadilan substantif dan pendekatan viktimologis agar penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam relasi kuasa benar-benar berkeadilan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kekerasan Seksual

Dalam masyarakat yang ditandai oleh kuatnya budaya patriarki, relasi sosial cenderung dibangun secara hierarkis dengan menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sehingga membuka ruang yang luas bagi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, anak, serta individu atau kelompok lain yang berada pada posisi tawar yang lemah. Kerentanan tersebut tidak hanya bersumber dari jenis kelamin, tetapi juga diperkuat oleh faktor-faktor struktural lain seperti status sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan ketergantungan relasional, yang secara kumulatif menempatkan kelompok tertentu dalam posisi subordinatif. Dalam kerangka ini, diskriminasi menjadi fenomena yang sistemik dan berkelanjutan karena dilegitimasi oleh norma sosial dan budaya yang menganggap ketimpangan sebagai sesuatu yang wajar.

Diskriminasi yang bersifat negatif sebagaimana dimaknai dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada hakikatnya merujuk pada setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau perlakuan yang berdampak pada peniadaan, pengurangan, atau penghapusan pengakuan dan pemenuhan hak-hak asasi individu atau kelompok. Tindakan diskriminatif tersebut, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki konsekuensi serius terhadap terlanggarnya prinsip kesetaraan dan keadilan, serta memperkuat ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tujuan perlindungan hukum dalam negara hukum.

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya kekuatan) dan “latus” berarti (membawa) yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴

¹⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual Dan Perceraian*. Penerbit Intimedia. Malang. hlm 17.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yesmil anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.¹⁵

Dalam kajian kekerasan seksual, salah satu pendekatan teoritis yang penting berasal dari pemikiran Rina Johnson yang menempatkan kekerasan seksual dalam kerangka *gender-based violence*. Menurut Johnson, kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sosial mengenai relasi gender yang timpang, di mana perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat. Kekerasan yang terjadi bukan semata-mata tindakan individual, tetapi merupakan manifestasi dari sistem sosial yang memproduksi ketidaksetaraan gender.¹⁶

Johnson menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena identitas gender korban, sehingga sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Dalam kerangka ini, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk utama, termasuk di dalamnya perkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral atau kriminal semata, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Kejahatan seksual adalah kejahatan Gender Based Violence (GBV) atau kekerasan berbasis gender. Menurut Tina Johnson, dikutip dari Lidwina Nurtjahjo, kekerasan berbasis gender:¹⁸

“Gender-based violence is violence that is directed at individuals on the basis of their gender, with women and girls making up the vast majority of victims (though boys and men can also be the target). It is indiscriminate, cutting across racial, ethnic, class, age, economic, religious and cultural divides. Gender-based violence takes place

¹⁵ Yesmil Anwar. 2004. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. UNPAD Press. Bandung. hlm 54.

¹⁶ Rini Maryam. 2018. *Stereotipe dan Mitos dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal. hlm. 10

¹⁷ Rini Maryam. 2018. hlm. 10. Ibid.

¹⁸ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 1-12.

throughout society: in the home, in the community and in state institutions (including prisons, police stations and hospitals), Terjemahan peneliti: “Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka, dengan perempuan dan anak perempuan menjadi mayoritas korban (meskipun anak laki-laki dan laki-laki juga dapat menjadi target). Kekerasan ini tidak pandang bulu, melintasi batas-batas ras, etnis, kelas, usia, ekonomi, agama, dan budaya. Kekerasan berbasis gender terjadi di seluruh lapisan masyarakat: di rumah, di masyarakat dan di lembaga-lembaga negara (termasuk penjara, kantor polisi dan rumah sakit)”.

Kekerasan seksual merupakan suatu konsep yang memiliki cakupan luas dan merujuk pada berbagai bentuk perilaku seksual yang bersifat menyimpang, melanggar, dan bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perilaku tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius karena tidak hanya merusak tatanan moral dan sosial, tetapi juga mencederai martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas penghormatan terhadap tubuh dan kehendak pribadinya. Oleh karena itu, kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma kesopanan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum.

Teori kekerasan seksual sebagaimana tercermin dalam berbagai literatur termasuk yang diasosiasikan dengan pemikiran Johnson menekankan tiga elemen utama, yaitu:¹⁹

- a. Adanya tindakan seksual tanpa persetujuan yang sah;
- b. Keberadaan unsur paksaan yang tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan struktural; serta
- c. Keterkaitan erat antara kekerasan seksual dengan relasi kuasa dan konstruksi sosial.

Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap korban, sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan hukum tradisional yang terlalu menitikberatkan pada pembuktian kekerasan fisik semata.

Dalam praktiknya, bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut sering kali terjadi dalam situasi relasional yang tidak seimbang, di mana korban berada dalam posisi subordinatif sehingga tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menolak atau

¹⁹ Marie Keenan dan Estelle Zinsstag. 2022. *Sexual Violence and Restorative Justice*. Oxford University Press. hlm 149.

memberikan persetujuan secara bebas dan sadar. Kondisi ini menyebabkan persetujuan yang tampak secara lahiriah tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kehendak bebas korban.

Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena secara langsung menyerang dan melanggar integritas tubuh, kehormatan, serta kebebasan individu dalam menentukan kehendak atas dirinya sendiri. Tindakan tersebut mereduksi otonomi personal korban dan meniadakan hak korban untuk menguasai tubuh serta keputusan seksualnya secara mandiri. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kekerasan seksual dalam hukum pidana dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga untuk menegaskan komitmen negara dalam melindungi martabat manusia, menjamin rasa aman, serta mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Kekerasan seksual menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban sering kali mengalami trauma berkepanjangan, gangguan rasa aman, serta dampak psikologis seperti kecemasan, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, kekerasan seksual juga berpotensi mengakibatkan stigma sosial yang memperburuk kondisi korban dan menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, penderitaan korban tidak dapat dipandang sebagai akibat yang bersifat individual semata, melainkan sebagai permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat.

Dari perspektif yang lebih luas, keberadaan kekerasan seksual turut mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya angka kekerasan seksual mencerminkan adanya kegagalan sistem sosial dan hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi individu, khususnya kelompok rentan. Oleh sebab itu, penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pendekatan komprehensif yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan keadilan substantif guna menjaga keharmonisan dan rasa keadilan di tengah masyarakat.²⁰

²⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm 32.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹ Menurut pandangan Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mencakup bagaimana nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses harmonisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan perilaku Masyarakat.²³

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek sosiologis, karena hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁴

Dalam teorinya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan). Hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.²⁵

²¹ Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 58.

²² Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 35.

²³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 5.

²⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Ibid*. hlm 7.

²⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Ibid*. hlm 8.

Dalam proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai berikut:

- a. Faktor pertama adalah faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, yakni kualitas substansi hukum yang mencakup kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak responsif terhadap realitas sosial berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dan menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum.
- b. Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Faktor ini berkaitan erat dengan aspek mentalitas, integritas, profesionalitas, serta pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan dan tujuan hukum. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum sangat menentukan apakah hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif, atau justru sebaliknya.
- c. Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, yang meliputi ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, serta perangkat administratif dan teknis lainnya. Sarana dan fasilitas yang memadai akan menunjang kelancaran proses penegakan hukum, sedangkan keterbatasan fasilitas dapat menghambat kinerja aparat penegak hukum dan mengurangi efektivitas penerapan hukum di lapangan.
- d. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tercermin dalam perilaku sehari-hari, yang pada gilirannya memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan.
- e. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai, pandangan hidup, serta hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berkembang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kebudayaan berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, keadilan, dan ketertiban. Nilai-nilai budaya tertentu

dapat mendukung penegakan hukum, namun dalam kondisi tertentu juga dapat menjadi hambatan apabila tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang ingin ditegakkan. Kelima faktor tersebut harus dipahami secara komprehensif agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.²⁶

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi antara norma, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kegagalan dalam salah satu faktor akan berdampak pada terganggunya keseluruhan proses penegakan hukum. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang sudah baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional. Sebaliknya, aparat yang baik pun akan mengalami kesulitan apabila aturan yang ada tidak jelas atau bertentangan satu sama lain.

Keterkaitan antar faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang holistik dan sistemik. Upaya pembaruan hukum (law reform) tidak cukup hanya dilakukan pada aspek legislasi, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya.

Dalam kerangka praktis, penegakan hukum juga sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti adanya intervensi kekuasaan, praktik korupsi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor mentalitas dan moralitas aparat penegak hukum menjadi aspek yang sangat krusial. Tanpa adanya komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan integritas, hukum berpotensi disalahgunakan sebagai alat kepentingan tertentu, sehingga tujuan utama penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban tidak tercapai.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bukan hanya persoalan penerapan aturan, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan sosial. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum,

²⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Ibid.* hlm 8-12.

keadilan, dan kemanfaatan, serta didukung oleh seluruh faktor yang berfungsi secara optimal. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan martabat manusia. Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan dan penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengancam integritas fisik dan psikis seseorang, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk kekerasan seksual lainnya. Relasi kuasa menciptakan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, di mana pelaku berada dalam posisi dominan karena jabatan, kewenangan, status sosial, atau hubungan tertentu, sementara korban berada dalam posisi subordinat dan rentan. Ketimpangan ini sering kali menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak atau melawan perbuatan pelaku, meskipun tanpa adanya kekerasan fisik secara langsung.

Secara normatif, penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr masih disandarkan pada UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan KUHP lama ini menjadi titik krusial untuk dianalisis mengingat norma-norma di dalamnya yaitu pada Pasal 289 atau Pasal 294 ayat (2) ke - 2 memiliki unsur yang sangat ketat terkait "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" secara fisik. Padahal, dalam kerangka relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, daya paksa yang muncul sering kali bersifat psikis dan struktural, yang belum tentu terakomodasi secara eksplisit dalam formulasi pasal-pasal KUHP peninggalan kolonial tersebut. Selain itu Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan Pasal 281 ke 2 KUHP mengenai kesusilaan dengan dakwaan lebih subsidair

Penelitian ini pertama-tama akan membedah bagaimana penerapan hukum pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 terhadap fakta hukum dalam perkara tersebut.

Analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana pasal-pasal dalam KUHP mampu menjangkau esensi perbuatan terdakwa yang memanfaatkan posisinya sebagai pendidik untuk melakukan perbuatan cabul terhadap mahasiswa bimbingannya. Hal ini penting untuk mengevaluasi apakah keterbatasan norma dalam KUHP menjadi penghambat dalam menjerat pelaku kekerasan seksual yang berlandung di balik relasi kuasa.

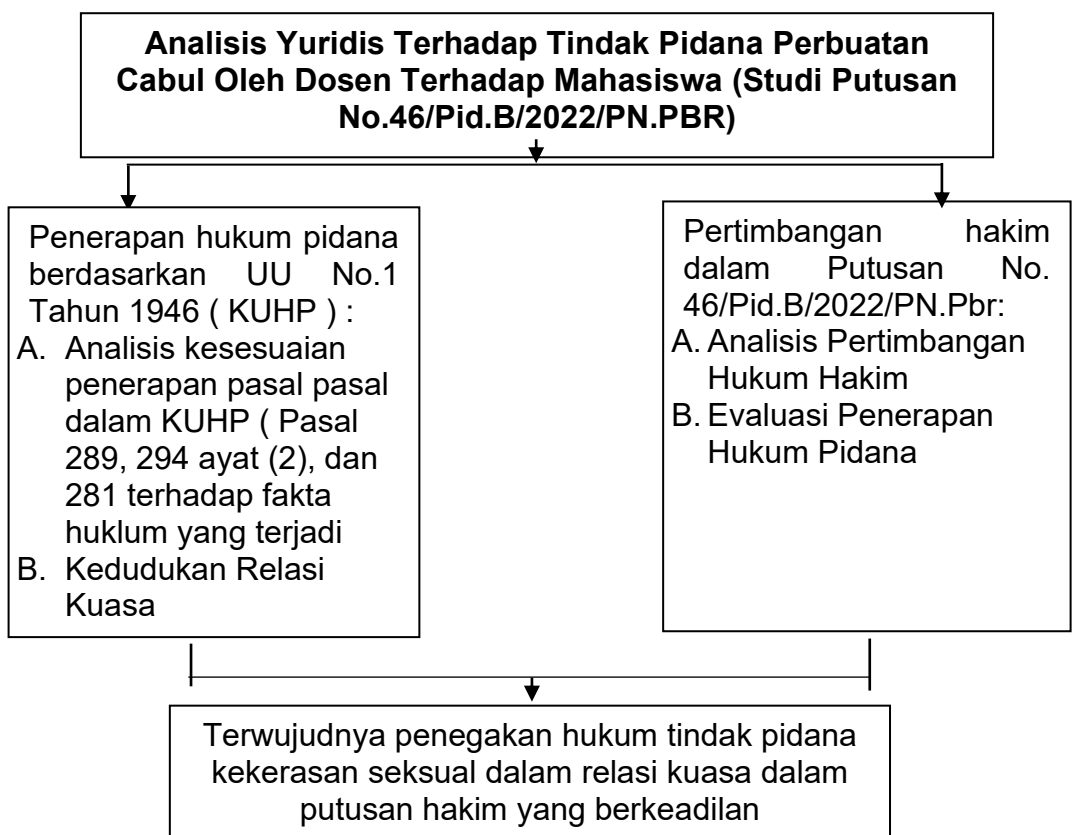
Selanjutnya, kerangka pikir ini mengarah pada aspek praktis di persidangan, yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. Hakim sebagai "corong undang-undang" sekaligus pencari keadilan substantif memiliki peran sentral dalam menilai alat bukti. Penelitian ini akan mengkaji mengapa hakim mengesampingkan keterangan saksi korban dan alat bukti pendukung lainnya (seperti keterangan ahli psikologi atau hasil poligraf), serta apakah hakim telah mempertimbangkan eksistensi relasi kuasa sebagai fakta yang memengaruhi pembuktian unsur "paksaan". Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada pendekatan formil, tetapi juga menggali fakta-fakta sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi kuasa. Putusan ini menjadi relevan untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim mengkonstruksikan fakta hukum, menilai relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta menerapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan KUHP lama dalam praktik peradilan.

Analisis terhadap putusan a quo dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah pertimbangan hukum hakim telah secara tepat mengidentifikasi relasi kuasa sebagai faktor yang memperberat perbuatan dan memengaruhi posisi korban. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menilai apakah penerapan hukum pidana dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip perlindungan korban dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-dogmatis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam relasi kuasa telah diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Kerangka pikir penelitian ini juga bertumpu

pada teori perlindungan hukum dan viktimologi, yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian tidak hanya menilai kesalahan pelaku, tetapi juga menilai sejauh mana hak-hak korban telah diakomodasi dan dilindungi dalam proses peradilan, termasuk dalam pertimbangan dan amar putusan hakim.

Berdasarkan keseluruhan kerangka pikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai Penerapan hukum pidana berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 (KUHP) pada perkara *a quo* dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kejelasan normatif dan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara perbuatan cabul.



H. Definisi Operasional

1. Analisis yuridis adalah kegiatan penelaahan terhadap norma hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, guna menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan fakta hukum dalam suatu perkara.
2. Perbuatan Cabul adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang berkaitan dengan perbuatan cabul atau pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 294 ayat (2) ke - 2, yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan keadaan terhadap korban.
3. Relasi kuasa adalah hubungan antara pelaku dan korban yang menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan, baik karena jabatan, kedudukan, pengaruh, maupun ketergantungan, yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
4. Kedudukan Relasi Kuasa adalah merupakan identifikasi dan analisis terhadap bentuk hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban dalam perkara, serta pengaruhnya terhadap terjadinya tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim.
5. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim adalah merupakan kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang meliputi pertimbangan yuridis (unsur delik, alat bukti), filosofis (nilai keadilan), dan sosiologis (dampak terhadap korban dan masyarakat).
6. Evaluasi Penerapan Hukum Pidana adalah merupakan penilaian kritis terhadap penerapan hukum pidana dalam putusan, termasuk kesesuaian dengan asas hukum, tujuan pemidanaan, serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan *library research*. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utama analisis. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin para ahli, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian hukum normatif hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, bukan hukum dalam praktik atau pelaksanaannya di masyarakat.²⁷ Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang membahas segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa (Studi Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan **Pendekatan Penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*)**²⁸ yaitu; Mencari peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas, doktrin-doktrin serta sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang dan dasar pijakan tinjauan yuridis terhadap implikasi putusan no terhadap kepastian hukum pembeli beriktikad baik.

B. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 177.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr sebagai objek studi dalam penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa:
- a. Jurnal Nasional yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Tesis dan Disertasi yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan proses sistematis untuk mengelola dan menafsirkan data hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan, putusan, maupun doktrin, guna memperoleh hasil yang akurat dan relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu pendekatan yang tidak hanya menggambarkan fakta hukum, tetapi juga memberikan argumentasi normatif terhadap hasil penelitian. Melalui metode ini, peneliti menilai dan menafsirkan peristiwa hukum guna menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan menurut asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.